

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berbagai kebutuhan, baik fisik maupun psikis. Namun tidak semua manusia diciptakan dalam keadaan normal. Beberapa dari mereka memiliki keterbatasan baik secara fisik atau psikologis, yang telah dialami sejak lahir atau dalam masa perkembangannya.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹

Setiap makhluk sudah memiliki ketentuan dalam hak dan kewajibannya sendiri, selama kewajibannya dipenuhi dengan baik, maka haknya dapat dituntut. Sama halnya keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban, dan istri juga memiliki hak dan kewajiban. Keduanya juga memiliki kewajiban bersama, bahkan untuk mencapai

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9.

kesuksesan rumah tangga harus adanya hak dan kewajiban sebagai indikator.

Tujuan utama dari nikah yaitu menjalin keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk menghindari seseorang dari pernikahan yang hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual maka tujuan tersebut harus ada. *Sakinah* merupakan ketenangan hidup, *mawaddah dan rahmah* adalah terjalinnya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati.²

Dari sudut kodrat manusia yang menghendaki adanya distribusi kebutuhan biologis dan psikologis, setiap manusia yang memiliki dorongan seksual berhak menyalurkan kebutuhannya melalui perkawinan, baik orang normal (tanpa cacat) maupun orang yang menderita kelainan fisik atau mental. Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pada Pasal 8 huruf (b) bahwa hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi, “hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Dalam Pasal 1 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka

² Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 52 & 69.

waktu lama yang dalam berintraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³

Kerap terjadi, kenyataan hidup tak seindah harapan. Begitu pula dengan kehidupan rumahtangga, tidak selamanya berlangsung tenang. Adakalanya kehidupan suami istri itu dihadapkan pada berbagai problem baik kecil maupun besar, yang bisa mengusik ketenangan keluarga. Masalah berikutnya adalah bahwa pernikahan bukan hanya masalah hak, tetapi juga kewajiban. Terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam memenuhi kewajiban dan haknya. Dalam hal ini, jika aspek manusia tidak diabaikan, penyandang disabilitas akan terkendala dalam pelaksanaan kewajiban, yang dapat mempengaruhi tujuan pernikahan.

Tidak ditaatinya kewajiban karena suami menderita gangguan jiwa merupakan masalah yang harus diteliti, baik ditinjau menurut hukum Islam, hukum positif maupun dari sudut pandang kemanusiaan. Dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada penjelasan khusus tentang adanya pasal yang

³Anonimous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Manuscript, 2017), h. 2&7.

menjelaskan tentang perceraian karena pasangan yang sakit jiwa, tetapi ada pasal-pasal yang secara umum dapat dijadikan acuan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I tentang Hukum Perkawinan Bab XVI putusnya perkawinan Pasal 116 ayat (e) disebutkan salah satu alasan perceraian, yaitu: salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.⁴

Disebutkan bahwa salah satu alasan yang dibenarkan seorang istri menggugat cerai suaminya ke hakim adalah penyakit gila yang menimpa suami. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Syuja’ dalam kitab *Taqrib* berikut:

وَيُرَدُّ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عَيُوبٍ بِالْجُنُونِ وَالْجِدَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجُبِّ وَالْعَنَّةِ

“seorang laki-laki atau suami boleh dikembalikan atau digugat cerai dengan adanya lima aib; gila, terkena penyakit lepra, terkena barash atau penyakit kulit, penisnya terputus atau impoten.”⁵

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: T.P, 2017), h. 13&107.

⁵ Qadli Abu Syuja’ Al Ashfahani, *Kitab Fiqih Ringkas Goyatu Wa Taqrib*, Diterjemahkan Oleh Siradjuddin ‘Abbas, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah,1981). Hlm. 125.

Berdasarkan keterangan ini, istri dibenarkan secara syar'i menggugat cerai suami ke hakim jika suami gila.

Menurut penelitian sementara bahwa di Desa Harapan Karya kecamatan Pagelaran kabupaten Pandeglang ada kasus perkawinan di mana suami menderita gangguan jiwa sedangkan istri tidak mengajukan cerai ke pengadilan agama. Hal tersebut membuat pernikahan menjadi tidak sakinnah mawaddah warrohmah dikarenakan adanya kerusakan yang terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara dari keluarga N (suami penderita gangguan jiwa) syaitu dengan Y (istri dari N) diketahui bahwa suaminya mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun. Suaminya mengalami gangguan jiwa diakibatkan adanya kesalahpahaman dalam keluarga sehingga menimbulkan kecemburuan yang sangat mendalam. Karena adanya kecemburuan tersebut membuat suaminya memiliki rasa dendam yang membuat psikologisnya terganggu. Namun dari pihak keluarga N juga ada yang memiliki riwayat gangguan jiwa yaitu bapak N yang kini telah meninggal dunia. Selama Tiga tahun N meninggalkan istrinya sampai saat ini.⁶

⁶ Wawancara dengan Y (istri dari suami gangguan jiwa) tanggal 25 maret 2021

Dari segi peraturan perundang-undangan perkawinan, selama pengadilan agama tidak mengatur perceraian, status keperdataan tidak dapat dibubarkan, sedangkan pada tataran hukum Islam pernyataan perceraian pasangan yang menderita gangguan jiwa harus digali lebih dalam, mengingat gangguan jiwa adalah faktor bawaan dan tidak disengaja, tidak seperti orang yang kehilangan akal karena alkohol atau obat-obatan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang revisi hukum Islam tentang status perkawinan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana keadaan pernikahan antara suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan Karya?
3. Bagaimana proses perceraian dan solusi untuk menyelesaikan pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah di atas kemudian supaya pembahasan lebih terfokus sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan maka, penelitian ini akan terfokus pada penelitian keadaan pernikahan, tinjauan hukum Islam, proses perceraian dan solusi untuk menyelesaikan pernikahannya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan pernikahan antara suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan Karya?

3. Untuk mengetahui proses perceraian dan solusi untuk menyelesaikan pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa?

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa tentang hukum status pernikahan terhadap suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Pertama, memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik secara hukum Islam maupun hukum negara.

Kedua, untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar strata satu dalam bidang hukum keluarga.

b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk mendukung data pokok bahasan yang berkaitan dengan

pandangan hukum Islam tentang status perkawinan suami gangguan jiwa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran beberapa skripsi peneliti sadar bahwa penelitian yang ditulis bukanlah penelitian yang pertama, karena ada beberapa yang meneliti tentang status pernikahan terhadap istri yang memiliki suami gangguan jiwa.

Namun permasalahan yang ada di desa Harapan Karya kecamatan Pagelaran kabupaten Pandeglang belum pernah diangkat menjadi skripsi. Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya, baik dari segi persamaan maupun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini.

Penelitian dengan judul “Status pernikahan penderita gangguan mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) Oleh Miftakhul Huda mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro 2018.”⁷

⁷ Miftakhul Huda, *Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental (Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2018)*, Lampung Timur: Skripsi Program S1 IAIN METRO. h. 33&34.

Adapun permasalahan Penelitian ini memakai metode penelitian aturan empiris atau diklaim pula menggunakan penelitian hukum sosiologis. Sifat penelitian ini merupakan naratif analitis yang menyampaikan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan menggunakan teori-teori aturan yang sebagai objek penelitian. Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka pada penelitian ini penulis berupaya menggambarkan gangguan mental yang dialami salah satu pasangan suami istri dan acuan yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan dasar tinjauan.

Persamaan penelitian ini di atas dengan penelitian ini yaitu dilihat dari aspek suami yang memiliki gangguan mental/jiwa yang tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini istri tidak meninggalkan suaminya akan tetapi suami yang meninggalkannya.

Penelitian dengan judul “Gugatan Perceraian karena Alasan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008) oleh Ismi Nur Roqimah, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta 2009.”⁸

⁸ Ismi Nur Roqimah, 2009, *Gugatan Perceraian karena Alasan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005-2008)*, Yogyakarta: Skripsi Program S1 UIN Sunan Kali Jaga, h. 12&94.

Penelitian di atas memakai pendekatan normatif-yuridis, jenis penelitiannya memakai metode penelitian pustaka (library research), untuk pengumpulan data memakai metode dokumentasi dan wawancara, untuk analisis data memakai metode berfikir induksi dan deduksi. Hasil penelitian menerangkan dampak dari suami sakit jiwa yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan pada membentuk rumah tangga, bukan lantaran suami yang mengalami sakit jiwa lebih tepatnya lantaran dampak menurut gangguan jiwa tersebut. Maka hakim memutuskan kasus perceraian dengan cara mengabulkan gugatan Penggugat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari aspek gangguan mental sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji tentang kasus perceraian, karena dalam penelitian ini istri tidak mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Penelitian dengan judul “Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali”, Oleh Muh

Misbakhul Munir, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2014.⁹

Penelitian di atas bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *normatife*. Kemudian teknik analisisnya menggunakan metode *komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim membolehkan perceraian karena salah satu pihak menderita cacat baik fisik maupun psikis, al-Ghazali juga membolehkan perceraian dengan alasan salah satu pihak isteri atau suami menderita cacat, tetapi menambahkan alasan perceraian yaitu lubang organ seksual yang sangat sempit.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini dilihat dari aspek cacat sebagai faktor tidak dapat menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih ditujukan kepada kajian tentang gangguan jiwa, sedangkan dalam penelitian di atas lebih ditujukan kepada secara umum, baik fisik maupun mental.

⁹ Misbakhul Munir, 2014, "*Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali*", Yogyakarta: Program S1 UIN Sunan Kali Jaga, h. 12&85.

G. Kerangka pemikiran

1. Pernikahan

Anwar Harjono mengatakan bahwa kata perkawinan sama dengan kata *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqih. Kata nikah berarti *al-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *al-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh *nikah* atau *tazwij*.¹⁰

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barangsiapa menghindari perkawinan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Di samping itu, perkawinan dapat menghindarkan dari perbuatan maksiat atau zina. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dirumuskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.¹¹

Pada dasarnya hukum menikah yaitu sunnah seperti sabda nabi Muhammad SAW., "*Empat perkara yang termasuk Sunnah para rasul, yaitu sifat malu, memakai wangi-wangian, bersiwak dan menikah.*" (H.R Tirmidzi dan Ahmad). Pernikahan sudah memiliki dasar hukum yang sangat jelas seperti didalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 1:

¹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga, ...*, h.10.

¹¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 133.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dan (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi.” (Q.S An-Nisa ayat 1)¹²

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Ada lima hukum yang wajib diketahui yaitu:

- a. Wajib, dimana jika seseorang telah mampu baik dari segi finansial telah mapan, seksual telah matang, mental telah siap dan yang paling penting seseorang itu benar-benar sangat ingin menikah (bila tidak, dikhawatirkan akan terjerumus pada zina).
- b. Sunnah, disunahkannya menikah adalah mereka yang sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan zina.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Mikraz Khazanah Ilmu, 2016), h. 77.

- c. Makruh, dimana seseorang sangat ingin menikah tetapi belum siap dari segi finansial, fisik, mental, dan seksual.
- d. Mubah, hukum ini yaitu jika seseorang berniat menikah hanya untuk bersenang-senang, sebab bila tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus pada zina dan ia juga memiliki kemampuan untuk menikah.
- e. Haram, kondisi ini jika mereka yang menelantarkan istri dan anaknya, seseorang yang tidak bertanggung jawab.¹³

Adapun tujuan dari pernikahan yaitu untuk memenuhi anjuran agama untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis disini yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹⁴

2. Fasakh

Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Adapun yang mengartikannya dengan mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta:Laksana, 2018), h. 47-53.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 16.

oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.¹⁵

Fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad nikah atau karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah dan membatalkan kelangsungan pernikahan. Ada juga Penyebab lain yang dikategorikan sebagai alasan terjadinya fasakh antara lain:

- a. Hiperseks (nafsu seksu al yang berlebihan)
- b. Suami miskin
- c. Suami ghaib atau hilang
- d. Salah satu pihak telah gila.¹⁶

3. Gangguan jiwa

Gangguan jiwa adalah gangguan dimana seseorang biasanya mengalami perilaku tidak normal dalam berpikir dan berperilaku. Dari segi psikologis, kondisi ini dapat menyebabkan keadaan pikiran yang kurang normal (abnormalitas mental).

¹⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 122.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (buku II), (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 106.

Menurut Zakiah Daradjat dalam ramayulis gangguan jiwa merupakan kumpulan dari kondisi fisik dan psikis yang tidak normal. Meskipun terkadang gejalanya bersifat fisik, kelainan tersebut tidak disebabkan oleh rasa sakit atau cedera pada anggota badan.

Gejala gangguan dan penyakit jiwa bisa dicermati dalam perasaan, pikiran, perilaku dan kesehatan fisik. Secara emosional, Orang yang mengalami *neorose* menunjukan kecemasan, takut kehilangan harta benda, kecemburuan, kebanggaan, cinta pangkat dan harta, ketegangan batin, rasa putus asa, kemurungan dan sebagainya. Dari segi pikiran tanda-tandanya diantaranya adanya ketidakmampuan berkonsentrasi dan tak jarang keluarnya pikiran-pikiran buruk. Dari segi tingkah laris bagi mereka yg terkena *neorose* hanya mengganggu dirinya sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Sebaliknya bagi *psychose* perbuatannya akan membahayakan bagi dirinya sendiri, juga bagi orang lain.¹⁷

H. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penelitian lapangan yaitu di Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang. Oleh

¹⁷ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2012), h. 157 & 158.

karena itu, agar penelitian tersusun dengan benar maka penulis mengemukakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan dengan kehidupan sebenarnya.¹⁸

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Harapan Karya, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber datanya diambil dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer

Sumber Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah dengan cara wawancara yang dilakukan bersama responden yang telah ditentukan.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumiaksara, 1995), h. 28.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁹ Data ini penulis dapatkan dari studi kepustakaan, untuk mencari teori-teori, konsep-konsep dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. “Dalam garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan (1). partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, atau (2). tanpa partisipasi, pengamat jadi sebagai non partisipan.”²⁰

b. Wawancara

“Wawancara (interview) adalah situasi peran antarpribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabet, 2010), h. 62.

²⁰ Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107.

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian”.²¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara mendalam, yaitu “wawancara yang dilakukan secara informal.” Dalam konteks wawancara mendalam “Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.”²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data tentang hal-hal atau variable adalah catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.” Dalam penelitian ini dokumentasi dipakai buat mencari data akta perkawinan, buku nikah, dan dokumen lain yang relevan menggunakan objek penelitian.

5. Analisis data

Teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis menggunakan metode

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), h. 82.

²² Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 173.

kualitatif dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisis dengan merujuk pada Al-Quran, Hadis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020”.

I. Sistematika pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang Banten, meliputi: kondisi Geografis, kondisi Demografi, kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan.

BAB III : Pernikahan, fasakh dan gangguan jiwa, meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian fasakh, dasar hukum fasakh, sebab-sebab terjadinya fasakh, prosedur fasakh, pengertian gangguan jiwa, ciri-ciri gangguan jiwa, macam-macam gangguan jiwa dan akibat dari gangguan jiwa.

BAB IV : Pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa, meliputi keadaan pernikahan antara suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa, tinjauan hukum Islam terhadap status pernikahan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa di Desa Harapan Karya, proses perceraian dan solusi untuk menyelesaikan pernikahan yang dialami istri memiliki suami gangguan jiwa.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.